



## Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

# Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No. SK :

## Persyaratan

1. FC IMTA yang masih berlaku
2. FC Bukti pembayaran dan kompensasi Penggunaan TKA
3. FC Keputusan Rencana Penggunaan TKA yang masih berlaku
4. FC Paspor TKA yang masih berlaku
5. Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 cm 2 lembar
6. FC Kartu Izin Tinggal Terbatas ( KITAS ) yang masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Wattek - Telp. (0916) - E-mail: E-mail: indagnakermalra@gmail.com LANGGUR		
<b>STANDAR PELAYANAN</b>		
<b>Jenis Pelayanan: Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>SERVICE DELIVERY</b>		
1.	Persyaratan	1. FC IMTA yang masih berlaku 2. FC Bukti pembayaran dan kompensasi Penggunaan TKA 3. FC Keputusan Rencana Penggunaan TKA yang masih berlaku 4. FC Paspor TKA yang masih berlaku 5. Pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 cm 2 lbr 6. FC Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang masih berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengajuan Surat permohonan perpanjangan IMTA 2 Verifikasi Berkas 3 Kunjungan Lapangan 4 Proses Rekomendasi 5 Penyerahan Rekomendasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ( IMTA )
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/Telp: - Kabid Ketenagakerjaan 081244943454 - Kasie IPK & Penempatan 082238301571 - Petugas antar kerja 081343070670 - Kotak Saran/Pengaduan
<b>MANUFACTURING</b>		
7.	Dasar Hukum	1. UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan 2. Kepres No. 36 Tahun 2002 ttg Pengesahaan Konvensi ILO 3. PermenNaker No.39 Tahun 2016 ttg Penempatan Tenaga Kerja 4. Peraturan Pemerintah RI No 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Linta & Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Toilet 3. Ruang Laktasi
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas 2. Mengoperasikan perangkat teknologi dan informasi 3. Pengantar Kerja 4. Cakap dan Trampil
10.	Pengawasan Internal	Rapat Evaluasi Staf Setiap Minggu/Bulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Staf Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai prosedur yang sudah ditentukan: 1. Mengikuti / mentaati protocol Kesehatan 2. Sesuai Antrian Penomoran Pencaker
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

Langgur, 21 September 2020  
Kepala Dinas  
  
**M. A. IABKENANAN, S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640817 198603 1 040

1. 1 Pengajuan Surat permohonan perpanjangan IMTA

2. 2 Verifikasi Berkas

3. 3 Kunjungan Lapangan

4. 4 Proses Rekomendasi



## Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu Penyelesaian 1 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### Pengaduan Layanan

Diterapkan sesuai dengan standar pelayanan sesuai masukan dan saran